



PERBEKEL PACUNG
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PACUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PACUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa dibentuk lembaga adat Desa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa diatur dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 73);
10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pacung Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACUNG
DAN
PERBEKEL PACUNG

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pacung
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Pacung
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pacung
4. Camat adalah Camat Tejakula
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Pacung.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan *Perbekel* adalah Peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* dan bersifat mengatur.
12. Keputusan *Perbekel* adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN LKD

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4

- (1) Pembentukan LKD dilaksanakan melalui Musdes untuk menetapkan jenis LKD sesuai kebutuhan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh BPD.

- (3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan menjadi pertimbangan bagi *Perbekel* untuk menyelenggarakan musyawarah pembentukan pengurus LKD sesuai kebutuhan Desa.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan hasil Musdes, *Perbekel* menyelenggarakan musyawarah di desa untuk mengangkat pengurus LKD.
- (2) Musyawarah pengangkatan pengurus dilaksanakan secara demokratis dengan mengutamakan azas musyawarah mufakat.
- (3) Susunan kepengurusan LKD harus mengakomodir keterlibatan unsur perempuan secara proporsional.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah pengangkatan pengurus LKD dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan oleh Keputusan *Perbekel*.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI LKD

Pasal 6

- (1) Secara umum LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV
JENIS LKD
Pasal 8

Jenis LKD yang dibentuk melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga yang disingkat RT;
- b. Rukun Warga yang disingkat RW;
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat PKK
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disingkat LPMD;
- g. Gabungan Kelompok Tani yang disingkat Gapoktan;
- h. Kelompok Sadar Wisata yang disingkat dengan Pokdarwis;
- i. Desa Tanggap Bencana yang disingkat Destana;
- j. Warga Peduli AIDS yang disingkat WPA;
- k. Kelompok Perlindungan Anak Desa yang disingkat KPAD;
- l. Forum Kesehatan Desa yang disingkat FKD;
- m. Lembaga Pelestarian Budaya Desa yang disingkat LPB Desa;
dan
- n. Kelompok Tani Nelayan yang disingkat KTN.
- o. Kelompok Pemerhati Lingkungan yang disingkat KPL.

Pasal 9

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu *Perbekel* dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu *Perbekel* dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh *Perbekel*.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bertugas membantu *Perbekel* dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, bertugas membantu *Perbekel* dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e bertugas membantu *Perbekel* dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf f, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- (6) Gabungan Kelompok Tani sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi kelompok tani dalam bidang sarana produksi pertanian, peningkatan produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- (7) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi dalam upaya perwujudan dan pengembangan wisata dan mewujudkan sapta pesona.
- (8) Desa Tanggap Bencana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, bertugas membantu *Perbekel* dalam:

- a. memfasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam mengidentifikasi ancaman, kerentanan serta kapasitas mereka untuk menghadapi bencana;
 - b. memfasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam menyusun dokumen penanggulangan bencana; dan
 - c. memfasilitasi dan pendampingan untuk berkoordinasi dengan para pihak dalam rangka internalisasi dokumen penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan Desa;
- (9) Warga Peduli AIDS sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, bertugas membantu *Perbekel* dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serta pendampingan korban HIV-AIDS.
- (10) Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k, bertugas membantu *Perbekel* dalam pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dari tindak kekerasan dan pendampingan anak dari korban kekerasan serta pendampingan Kelompok Anak Desa;
- (11) Forum Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, mengembangkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dan kegawat darurat kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan desa sehat.
- (12) Lembaga Pelestarian Budaya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m bertugas membantu *Perbekel* antara lain :
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial masyarakat;
 - b. menyiapkan data dan Informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut;

- c. menyusun program kerja tahunan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan bersama Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (13) Kelompok Tani Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n bertugas membantu *Perbekel* untuk :
- a. menyerap aspirasi petani nelayan di bidang pertanian secara umum;
 - b. mengkomunikasikan kebijakan dan informasi edukasi di bidang pertanian;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani - nelayan untuk menerapkan teknologi tepat guna dan modern mulai dari produksi sampai pemasaran hasil dengan memperhatikan kelestarian dan peningkatan mutu lingkungan; dan
 - d. Menjalin komunikasi aktif dengan pihak pemerintah, khususnya lingkup pertanian, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian yang perlu dibantu oleh petani-nelayan, ataupun menyampaikan aspirasi petani- nelayan yang perlu dibantu pemerintah
- (14) Kelompok Pemerhati Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o bertugas membantu *Perbekel* antara lain :
- a. Menyerap Aspirasi masyarakat tentang perlindungan Lingkungan.
 - b. Mengkomunikasikan kebijakan dan informasi Edukasi di Bidang Lingkungan Hidup
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pemerhati Lingkungan untuk menerapkan teknologi tepat guna dan modern mulai dari produksi sampai pemasaran hasil dengan memperhatikan kelestarian dan peningkatan mutu lingkungan; dan

- d. Menjalin komunikasi aktif dengan pihak pemerintah, khususnya tentang Lingkungan, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan atau pelestarian lingkungan yang perlu dibantu oleh Pemerhati Lingkungan ataupun menyampaikan aspirasi Pemerhati Lingkungan yang perlu dibantu pemerintah.

BAB V KEPENGURUSAN LKD

Pasal 10

- (1) Susunan Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota atau seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbeker*.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VI PEMBENTUKAN LAD

Pasal 11

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
- c. berkedudukan di Desa setempat;
- d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
- e. memiliki kepengurusan yang tetap;
- f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 12

- (1) Pembentukan LAD dilaksanakan melalui Musdes untuk menetapkan jenis LAD sesuai kebutuhan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh BPD.
- (3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan menjadi pertimbangan bagi *Perbekel* untuk menyelenggarakan musyawarah pembentukan pengurus LAD sesuai kebutuhan Desa.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pertimbangan hasil Musdes, *Perbekel* menyelenggarakan musyawarah di desa untuk mengangkat pengurus LAD.
- (2) Musyawarah pengangkatan pengurus dilaksanakan secara demokratis dengan mengutamakan azas musyawarah mufakat.
- (3) Susunan kepengurusan LAD harus mengakomodir keterlibatan unsur perempuan secara proporsional.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah pengangkatan pengurus LAD dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan oleh Keputusan *Perbekel*.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI LAD
Pasal 14

- (1) Secara umum LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musdes;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya

BAB VIII
JENIS LAD
Pasal 15

Jenis LAD yang dibentuk melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :

- a. *Dadia*;
- b. Kelompok/Organisasi Suka Duka;
- c. Kelompok pelestarian seni dan budaya Desa; dan
- d. Organisasi Subak.

Pasal 16

- (1) *Dadia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas menjaga kelestarian adat istiadat dimasyarakat dan meningkatkan rasa gotong royong diantara umat beragama.
- (2) Kelompok/Organisasi Suka Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas menjaga rasa persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa gotong royong yang kuat diantara umat beragama.
- (3) Kelompok pelestarian seni dan budaya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertugas menjaga kelestarian seni budaya yang merupakan warisan leluhur.
- (4) Organisasi Subak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d bertugas menjaga persatuan dan kesatuan serta meningkatkan rasa gotong royong diantara anggota.

BAB IX

KEPENGURUSAN LAD

Pasal 17

- (1) Susunan Pengurus LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota atau seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (3) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LAD dilarang merangkap jabatan pada LAD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB X
HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga

BAB XII
PENDANAAN

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bantuan Pemerintah;
- e. Swadaya masyarakat; dan
- f. Bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB XIII
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Desa ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Desa Pacung.

Ditetapkan di Pacung
pada tanggal 9 Juli 2021

PERBEKEL PACUNG



CEDE KARDIANA

Diundangkan di Pacung
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DESA PACUNG



KOMANG WIARTA

LEMBARAN DESA PACUNG TAHUN 2021 NOMOR 5